



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomot 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2026;

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :

- a. Menindaklanjuti hasil evaluasi BPKP atas Penilaian mandiri maturitas sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi Tahun 2025;
- b. Mengikuti sosialisasi terkait maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen Komisi Pemilihan Umum republic Indonesia dan/atau BPKP;
- c. Mengikuti bimbingan teknis terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU RI dan/atau BPKP;
- d. Menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- e. Melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2026 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;
- f. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;

- g. Menyampaikan laporan penilaian mandiri pelaksanaan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah.

KETIGA : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 2 Februari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

DIAN LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

SEKRETARIAT

LIRA SARI NARULITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN
2026

DAFTAR TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Dian Lestari	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	Ketua
2.	Lira Sari Narulita	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Ellya Agustina	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Siti Sarah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Thabrani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
6.	Meiliasari	Fungsional Arsiparis	Anggota
7.	Mitra M. Abimanyu	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

8.	Rina Agustina	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Angga Zarnanda	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Ria Anisya	PPPK	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

DIAN LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LIRA SARI NARULITA